

Nomor : KSEI-1983/DIR/0220  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 6 Februari 2020

**Yth. Direksi/Pimpinan  
Partisipan KSEI  
Di Tempat**

Perihal : **Penggunaan *Single Investor Identification* ("SID") yang Valid untuk Transaksi Efek**

Dengan hormat,

Sesuai fungsi SID yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi Efek sebagaimana diatur dalam Butir 1.1 Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* ("Peraturan I-E") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut "SID" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku."*

maka SID yang telah dihapus dan tidak terdaftar di KSEI tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan Transaksi Efek, termasuk penggunaan *Trading ID* untuk melakukan Transaksi Bursa. Perlu menjadi perhatian bahwa merupakan kewajiban Partisipan untuk memastikan keabsahan SID Nasabah ketika melakukan Transaksi Efek.

Sebagai upaya Partisipan agar menggunakan SID Nasabah yang valid dan terdaftar di KSEI untuk keperluan Transaksi Efek, Partisipan diharuskan untuk:

1. selalu memastikan bahwa SID Nasabah yang digunakan saat melakukan Transaksi Efek merupakan SID yang valid dan terkini;
2. secara terus-menerus melakukan pengkinian data dan rekonsiliasi antara SID dan SRE milik Nasabahnya;
3. segera melakukan pengkinian atau penyesuaian data Nasabah yang mengakibatkan perubahan SID kepada KSEI; dan
4. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian selaku partisipan KSEI melakukan koordinasi terkait keabsahan SID dalam hal terdapat perubahan SID karena adanya pengkinian data nasabah, dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Nasabah menggunakan SID yang valid saat melakukan Transaksi Bursa melalui Perusahaan Efek.

Apabila berdasarkan hasil pemantauan KSEI ditemukan adanya penggunaan SID yang tidak valid dikarenakan ketidaksesuaian antara SID, data, dan/atau informasi Nasabah yang tercatat di administrasi Partisipan dengan yang tersimpan di sistem KSEI, maka Partisipan dapat terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan I-E sebagai berikut:

1. Butir 4.2.1

*"Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:*

*memastikan penyesuaian terhadap data pada Sub Rekening Efek termasuk perubahan SID tersebut dalam sistem administrasi Pemohon."*

2. Butir 4.6

*"Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID."*

Terhadap pelanggaran Peraturan KSEI sebagaimana dimaksud di atas, KSEI dapat mengenakan sanksi kepada Partisipan sesuai dengan ketentuan butir 3.1 Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa."*

KSEI berharap untuk selanjutnya Partisipan dapat selalu konsisten untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama



**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.